



PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Mal Pelayanan Publik Kabupaten Asahan Lt. 2
Jl. Jenderal Ahmad Yani Kisaran - 21213
Telp./Fax : (0623) 348138 Website: <https://dpmpptsp.asahankab.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Nomor : 500.16.7.2/IOPSP/DPMPPTSP/0036/XI/2024 TENTANG IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN

- Membaca :**
1. Surat Permohonan saudara SAWAL LUDDIN nomor : 010/TK.S.ANAYA/X/2024 tanggal 10 Oktober 2024 untuk memperoleh Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan;
 2. Rekomendasi Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan nomor : 400.3.2/0028-PAUD DAN PNF/DISDIK/2024 tanggal 4 November 2024
 3. Berita Acara Tim Teknis Sektor Pendidikan nomor : 028/TIM TEKNIS-DISDIK/XI/2024 tanggal 8 November 2024.
- Menimbang :** Bahwa permohonan telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan dapat disetujui oleh karena itu menganggap perlu ditetapkan dengan Keputusan tentang Surat Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 81 tahun 2013 tentang Pedoman Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 4. Peraturan Bupati Asahan Nomor 29 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Asahan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- Kesatu :** Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan kepada :
1. Nama Satuan Pendidikan : TK SWASTA ANAYA ASAHAN
 2. Alamat Satuan Pendidikan : Jl. Besar Tanjung Alam Dusun IV Desa Tanjung Alam Kecamatan Sei Dadap Kabupaten Asahan
 3. Kelompok Layanan Pendidikan : Pendidikan Formal
 4. Jenis Satuan Pendidikan : Taman Kanak-kanak
 5. Jenjang Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini
 6. Tahun Pendirian : 2024
- Kedua :** Satuan Pendidikan yang bersangkutan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Mengirim laporan bulanan dan tengah tahunan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan;
2. Memelihara mutu Pendidikan Nasional;
3. Mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketiga : 1. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku selama masih menjalankan kegiatan dengan ketentuan bersedia untuk dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala oleh instansi terkait dan jika kemudian hari ada penyimpangan dan penyalahgunaan, maka izin dapat dicabut/dibatalkan;

2. Surat Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan ini tidak boleh dialihkan kepada pihak lain dan apabila diketahui maka dengan sendirinya izin dinyatakan tidak berlaku lagi;

3. Demikian keputusan ini diterbitkan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

RETRIBUSI = Rp 0,- (GRATIS)

Kisaran, 11 November 2024



Telah Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:
RITA ULINA BR SITEPU, S.E.

Date : 11/11/2024 10:51:05

A.n. Bupati Asahan

Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Asahan



KAB. ASAHAN



PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Jend. Ahmad Yani KM 1.3 Kisaran Telp. 0623 345765

Email : Disdik_Asahan@yahoo.com KISARAN - 21224

REKOMENDASI

Nomor : 400.3.2/0028-PAUD DAN PNF/DISDIK/2024

1. Membaca dan Memperhatikan :
 - a. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
 - c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
2. Menimbang :
 - a. Terbitnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
 - b. Hasil Study Kelayakan yang dilakukan oleh Tim Visitasi tanggal 4 November 2024.
3. Mengingat :

Pentingnya sistem Perizinan Satuan Pendidikan yang dikelola dengan baik dan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
4. Berkenaan hal tersebut diatas, dengan ini Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan memberikan rekomendasi kepada :

a. Nama Satuan Pendidikan	:	TK SWASTA ANAYA ASAHAN
b. Program Satuan Pendidikan	:	Taman Kanak-kanak
c. Kelompok Layanan Pendidikan	:	Pendidikan Formal
d. Jenis Satuan Pendidikan	:	Taman Kanak-kanak
e. Jenjang Pendidikan	:	Pendidikan Anak Usia Dini
f. Tahun Pendirian	:	2024
g. Alamat Lembaga	:	Jl. Besar Tanjung Alam Dusun IV Desa Tanjung Alam Kecamatan Sei Dadap Kabupaten Asahan

Untuk memperoleh **Surat Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan** dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan proses selanjutnya.
5. Demikian surat rekomendasi ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kisaran, 4 November 2024

**Plt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN ASAHAN**



MUSA AL BAKRI. SE, M. Si

Pembin

NIP. 19700914 199103 1 003



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0012970.AH.01.04.Tahun 2024
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN YAYASAN
PENDIDIKAN ANAYA ASAHAN**

- Menimbang : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris H. MARA KAYA HARAHAHAP S.H., M.Kn., sesuai Akta Notaris Nomor 08, tanggal 13 Agustus 2024 yang dibuat oleh Notaris H. MARA KAYA HARAHAHAP S.H., M.Kn. tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan PENDIDIKAN ANAYA ASAHAN tanggal 15 Agustus 2024 dengan Nomor Pendaftaran 5024081512100834 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan PENDIDIKAN ANAYA ASAHAN;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan pengesahan Yayasan:
PENDIDIKAN ANAYA ASAHAN
Berkedudukan di KABUPATEN ASAHAN sesuai Akta Notaris Nomor 08, tanggal 13 Agustus 2024 yang dibuat oleh Notaris H. MARA KAYA HARAHAHAP S.H., M.Kn. berkedudukan di KABUPATEN ASAHAN.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 19 Agustus 2024.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001



DICETAK PADA TANGGAL 19 Agustus 2024

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0019932.AH.01.12.Tahun 2024 TANGGAL 19 Agustus 2024



LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0012970.AH.01.04.Tahun 2024
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN YAYASAN
PENDIDIKAN ANAYA ASAHAN

1. Kekayaan awal: Rp. 10.000.000
2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
NAULI PARLAUNGAN	1209231309780001
SUSILAWATI	1209234110780001

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
NAULI PARLAUNGAN	1209231309780001	PEMBINA	KETUA
SAWAL LUDDIN	1277030601980004	PENGURUS	KETUA
AL HADI PUTRA	1209090703910004	PENGURUS	SEKRETARIS
WINDA FARADILA	1218040409000002	PENGURUS	BENDAHARA
SUSILAWATI	1209234110780001	PENGAWAS	KETUA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 19 Agustus 2024.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 19 Agustus 2024

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0019932.AH.01.12.Tahun 2024 TANGGAL 19 Agustus 2024